



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Pdt.Netanel Sanganda, S.Th**, berkedudukan di Perumahan Pastori Bukit Zaitun Jl. Tondano No. 177 Luwuk, Bungin, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERYCH W. SOHAT. SH. MH beralamat di LAW OFFICE EWS & P JL. JEND SUDIRMAN NO. 119 Lt. 2, KELURAHAN LUWUK, KECAMATAN LUWUK, KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI TENGAH berdasarkan surat kuasa khusus TANGGAL 7 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. **Pdt. Moses Hataa, S.Th, M.Pd**, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No. 85 Kode Pos 94712, Bungin, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Pdt. Made Subagiarta, S.Th**, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No. 85 Kode Pos 94712, Bungin, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Pdt. Esrom Yukulan, S.Pd, M.Pdk**, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No. 85 Kode Pos 94712, Bungin, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **Pdt. Dr. Kristian S. Warkula, M.Teol**, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No. 85 Kode Pos 94712, Bungin, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Pdt. Derce Matoneng, S.Th**, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No. 85 Kode Pos 94712, Bungin, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat V**;
6. **Pdt. Yulianti Surbakti, S.Th**, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No. 85 Kode Pos 94712, Bungin, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat VI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Pdt. Yismerai Mindjaa, Sth**, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No. 85 Kode Pos 94712, Bungin, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat VII**;

Untuk bersama-sama, seluruh Tergugat disebut sebagai Para Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Lwk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* yang tidak ada lawannya maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan Permohonan pencabutan Permohonan dalam Perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Lwk;
- 2.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, untuk mencatat Permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H dan Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 13 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugatan, I, II, IV, V, VI dan VII akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H

Ray Pratama Siadari, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp15.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp110.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp306.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp521.000,00;
( lima ratus dua puluh satu ribu )		